

DINAMIKA KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PERSPEKTIF RASIO FISKAL

Rumia Simanullang¹

Program Studi Akuntansi, STIE Mulia Pratama Bekasi

Email: miarumia02@gmail.com

Nur Imam Saifuloh²

Program Studi Magister Manajemen, STIE Mulia Pratama Bekasi

Email: nis@stiemp.ac.id

Abstract:

This study aims to determine the financial performance of the Regional Government of Padang City seen from the ratio of regional financial independence, the ratio of regional dependence, the ratio of the level of fiscal decentralization, the effectiveness ratio of Regional Original Revenue (PAD), the ratio of regional financial efficiency, and the solvency ratio. This type of research is quantitative research with a descriptive library research method, and data collection methods in the form of documentation. The data processed is the Financial report of the Padang City Government for the 2022-2023 Fiscal Year obtained from internet publications on the official website of the Padang City Financial Management and Regional Property Agency. The analysis used to analyze regional financial capability to calculate ASN employee expenditure, regional financial income, and regional financial capability. The result of this study indicates that the Financial Performance of the Padang City Government based on: (1) The Regional Financial independence Ratio is in the consultative relationship pattern because it is in the ratio range of 25%-50%. (2) The Regional Financial Dependency Ratio is said to be moderate because it is in the range 20%-30%. (3) The Fiscal Decentralization Level Ratio is in the very low category because it is in the range of 20%-29,99%. (4) The PAD effectiveness Ratio is said to be ineffective because it is in the <100% position. (5) The Regional Financial Efficiency Ratio is said to be very inefficient because it is in a position >100%. (6) The Solvency Ratio is said to be good because it exceeds the standard of success according to Mahmudi (2019) which is 2:1 overall, the regional financial

capacity of Padang City is included in the high category, indicated by local revenue exceeding IDR 1 trillion.

Keywords: *Regional Financial Performance, Financial Ratios, Regional Original Revenue (PAD), Financial Decentralization.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio tingkat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio solvabilitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode studi literatur (library research) yang bersifat deskriptif. Dan metode pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi. Data yang diolah adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2022-2023 yang diperoleh dari publikasi internet pada situs resmi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Padang. Adapun analisis yang digunakan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan menghitung belanja pegawai ASN, pendapatan keuangan daerah, dan kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Padang berdasarkan: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada pola hubungan konsultatif karena berada pada rentang rasio 25%-50%. (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dikatakan sedang karena berada pada rentang 20% 30%. (3) Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal berada pada kategori sangat rendah karena berada pada rentang 20%-29,99%. (4) Rasio Efektivitas PAD dikatakan tidak efektif karena berada pada posisi <100%. (5) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dikatakan sangat tidak efisien karena berada pada posisi >100%. (6) Rasio Solvabilitas dikatakan baik karena melebihi standar keberhasilan menurut Mahmudi (2019) yaitu 2:1. Secara keseluruhan, kemampuan keuangan daerah Kota Padang termasuk dalam kategori tinggi, ditunjukkan oleh pendapatan asli daerah yang melebihi Rp1 triliun.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan, Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Keuangan.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu indikator penting keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah

adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri, efektif, efisien dan berkelanjutan (Handraini et al., 2024; Theresiana & Supriyadi, 2025).

Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangannya untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan melalui berbagai indikator rasio keuangan, seperti rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli daerah (PAD), serta rasio solvabilitas. Pengukuran ini penting untuk mengetahui tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat serta efektivitas pemerintah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (Saragih & Siregar, 2020).

Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah otonomi yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan daerah (Del Rosa et al., 2024). Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan fiskalnya secara mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 – 2023, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas, efisiensi dan solvabilitas daerah dalam mengelola keuangannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengelola kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang melalui enam rasio keuangan utama, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas dan efisiensi Pendapatan Asli daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio solvabilitas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi keuangan daerah serta menjadi bahan evaluasi dan perencanaan bagi pengambilan kebijakan fiskal di masa mendatang.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode literatur (*library research*). Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang berdasarkan data-data keuangan yang tersedia secara publik (Permatasari & Trisnaningsih, 2022).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui dokumentasi resmi berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang yang diakses dari website resmi Pemerintah Kota Padang serta dari berbagai sumber relevan lainnya seperti jurnal, artikel ilmiah, dan publikasi instansi pemerintah. Peneliti tidak melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara survei, atau observasi langsung ke lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh dan menelaah dokumen-dokumen yang memuat informasi keuangan, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD), dan dokumen perencanaan anggaran tahunan.

Metode Analisis Data

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Merupakan Kemampuan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk DAK, dana darurat, dana pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya sudah diarahkan, dikurangi belanja pegawai. Dengan demikian, rasio kemampuan keuangan daerah dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textit{Kemampuan Keuangan Daerah} \\ & = \textit{Pendapatan Keuangan Daerah} - \textit{Belanja ASN} \end{aligned}$$

Di mana,

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Keuangan Daerah} &= \text{Pendapatan Asli Daerah (PAD) + Dana Bagi Hasil (DBH) + Dana Alokasi Umum (DAU)} \\ \text{Belanja ASN} &= \text{Gaji + Tunjangan + Tambahan Penghasilan ASN} \end{aligned}$$

Kriteria kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah

No.	Kriteria	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.	Tinggi	Di atas 4,5 triliun rupiah	Di atas 550 miliar rupiah
2.	Sedang	1,4 – 4,5 triliun rupiah	300 – 550 miliar rupiah
3.	Rendah	Kurang dari 1,4 triliun rupiah	Kurang dari 300 miliar rupiah

Sumber: (Marliani, 2022)

Rasio Kondisi Keuangan Daerah

Rasio kondisi keuangan daerah adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk menilai kesehatan fiskal dan kapasitas keuangan suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara berkelanjutan. Rasio ini penting untuk mengetahui seberapa efisien, efektif, mandiri, dan stabil keuangan daerah dalam jangka pendek maupun panjang sebagaimana dijelaskan dalam beberapa rasio berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Runjung et al., 2022). Rasio ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Adalah kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD (Oki et al., 2020) yang dihitung dengan cara:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pembiayaan APBD}} \times 100\%$$

3. Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah

Merupakan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Semakin tinggi PAD, maka pendapatan daerah dan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi semakin tinggi (Melmambessy, 2022). Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektivitas PAD

Menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang telah dianggarkan apabila dibandingkan dengan jumlah target/anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Kartika et al., 2016). Berikut ini merupakan rumus rasio efektivitas PAD.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Efisiensi Daerah

Menunjukkan perbandingan antara besarnya belanja daerah yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan daerah yang diterima (Kartika et al., 2016). Rumus perhitungannya:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

6. Rasio Solvabilitas

Rasio yang bermanfaat untuk melihat sampai mana kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek (Wulandari et al., 2023). (Mahmudi, 2016) mengatakan bahwa nilai standar keberhasilan rasio solvabilitas adalah 2:1. Perbandingan tersebut berarti sebesar Rp2 total aktiva mampu menjamin hutang sebesar Rp1 secara keseluruhan.

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}} \times 100\%$$

Dari beberapa rasio yang sudah dijelaskan sebelumnya, setiap rasio memiliki kriteria atas hasil perhitungan yang dilakukan. Berikut ini adalah ringkasan kriteria untuk setiap rasio kondisi keuangan daerah:

Tabel 2. Kriteria Rasio Kondisi Keuangan Daerah

No.	Rasio	Persentase	Keterangan
1.	Rasio Kemandirian	0 – 25	Instruktif
		25 – 50	Konsultatif
		50 – 75	Partisipatif
		75 – 100	Delegatif
2.	Rasio Ketergantungan	0 – 10	Sangat rendah
		10 – 20	Rendah
		20 – 30	Sedang
		30 – 40	Tinggi
		≥ 50	Sangat tinggi

3.	Rasio Desentralisasi Fiskal	20 – 29,99	Sangat rendah
		30 – 39,99	Rendah
		40 – 49,99	Sedang
		50 – 59,99	Tinggi
		≥ 60	Sangat tinggi
4.	Rasio Efektivitas PAD	< 100	Tidak efektif
		100	Efektivitas berimbang
		> 100	Efektif
5.	Rasio Efisiensi Daerah	< 100	Tidak efisien
		100	Efisiensi berimbang
		> 100	Efisien

Sumber: (Mahmudi, 2016)

PEMBAHASAN

Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan, total kemampuan keuangan daerah kota padang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.111.798.025,5. Berdasarkan tersebut diperoleh dari penjumlahan komponen-komponen pendapatan yang menjadi basis penilaian kemampuan keuangan, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai ASN, Dana Transfer Umum (DAU), dan nilai-nilai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengacu pada klasifikasi kemampuan keuangan daerah yang digunakan oleh kementerian Keuangan maupun BPK, maka kemampuan keuangan Kota padang tahun 2-23 termasuk dalam kategori tinggi, karena totalnya melebihi Rp550 miliar. Kategori ini menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki kapasitas fiskal yang cukup kuat untuk membiayai belanja rutin, pembangunan serta mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan termasuk belanja legislatif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tunjangan DPRD. Dengan klasifikasi ini, maka Kota padang memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan kategori kemampuan sedang atau rendah. Namun demikian tingginya nominal kemampuan keuangan belum serta-merta menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran (Nazikha & Rahmawati, 2021; Wondiwoi et al., 2017).

Indikator Kondisi Keuangan Daerah

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil perhitungan indikator kondisi keuangan daerah Kota Padang.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Kondisi Keuangan Daerah

No.	Rasio	TA	Komponen Perhitungan	Nilai	Ket.
1.	Kemandirian	2022	$\frac{612.831.641.868}{1.480.305.297.991} \times 100\%$	41,40%	Konsultatif
		2023	$\frac{658.744.220.507}{1.532.640.316.174} \times 100\%$	42,98%	Konsultatif
2.	Ketergantungan	2022	$\frac{612.831.641.868}{2.249.627.970.195} \times 100\%$	27%	Sedang
		2023	$\frac{658.744.220.507}{2.431.902.343.228} \times 100\%$	27%	Sedang
3.	Desentralisasi	2022	$\frac{612.831.641.868}{2.249.627.970.195} \times 100\%$	27,24%	Sangat rendah
		2023	$\frac{658.744.220.507}{2.310.513.101.353} \times 100\%$	28,51%	Sangat rendah
4.	Efektivitas	2022	$\frac{612.831.641.868}{733.347.779.600} \times 100\%$	83,56%	Tidak efektif
		2023	$\frac{658.744.220.507}{2.310.513.101.353} \times 100\%$	90,24%	Tidak efektif
5.	Efisiensi	2022	$\frac{2.224.959.294.893}{2.249.627.970.195} \times 100\%$	98,90%	Efisien
		2023	$\frac{2.324.673.967.306}{2.310.513.101.353} \times 100\%$	100,61%	Tidak efisien

Sumber: diolah peneliti (2025)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh dana pertimbangan dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah

masih dalam kisaran 41 - 42 %, termasuk dalam hubungan konsultatif. Tahun anggaran 2022 rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 41,39% dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 42,98%. Meski mengalami kenaikan, namun secara umum rasio tersebut masih menandakan ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dari pemerintah pusat.

Peningkatan rasio pada tahun 2023 dapat diartikan sebagai adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun belum cukup signifikan untuk membawa pola hubungan ke tingkat yang lebih mandiri (Oki et al., 2020). Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mendorong optimalisasi PAD melalui strategi seperti peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset dan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Berdasarkan data ketergantungan keuangan daerah Kota Padang, tercatat bahwa pada tahun 2022 nilai ketergantungan keuangan daerah berada pada angka 27%, yang termasuk dalam kategori sedang. Pada tahun 2023, persentase ketergantungan tersebut tetap berada pada angka yang sama, yakni 27%, sehingga masih tergolong dalam kategori yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang masih memiliki ketergantungan yang cukup berada di tengah-tengah (tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah) terhadap dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah.

Mengacu pada jurnal penelitian (Wulandari et al., 2023) ketergantungan keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal suatu daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhan belanjanya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Dengan nilai ketergantungan sebesar 27%, dapat disimpulkan bahwa Kota Padang belum sepenuhnya mandiri secara fiskal dan masih memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar ketergantungan terhadap dana pusat dapat dikurangi.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal pada tahun 2022 dan 2023 sangat rendah yaitu 27.24% pada tahun 2022 sedangkan tahun 2023 sebesar 28.51%, yang menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sangatlah terbatas dalam artian bahwa Pendapatan Asli Daerah belum cukup untuk menutupi belanja

daerah, sehingga pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang harus ditopang oleh pemerintah Pusat. Hal ini memungkinkan bahwa Pemerintah pusat masih memiliki dominasi yang sangat kuat dalam pengelolaan keuangan daerah (Handraini et al., 2024) .

Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, diperoleh bahwa pada tahun 2022 dan tahun 2023 realisasi PAD belum mampu mencapai target yang ditetapkan dalam anggaran. Pada tahun 2022, efektivitas PAD hanya mencapai 83,56%, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 90.24%. Meskipun terdapat tren kenaikan, kedua tahun tersebut masih berada di bawah standar efektivitas (100%), sehingga dikategorikan tidak efektif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang masih menghadapi tantangan dalam menggali dan mengelola potensi PAD secara optimal. Rendahnya efektivitas dapat disebabkan oleh lemahnya pemungutan pajak dan retribusi, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan PAD, serta belum tergarapnya seluruh potensi ekonomi daerah (Kartika et al., 2016). Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan strategi pengelolaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, digitalisasi sistem, serta peningkatan kapasitas aparatur untuk mendorong pencapaian PAD yang lebih maksimal dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel, pada tahun realisasi belanja daerah Kota Padang tercatat sebesar Rp 612.831.641.868,56, sedangkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 733.347.779.600,00. Hal ini menghasilkan rasio efisiensi sebesar 98,90% yang berarti bahwa belanja pemerintah mampu mengelola belanja tanpa melebihi pemerintah daerah.

Namun pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi belanja menjadi Rp658.744.222.507,50 sementara pendapatan dicatat sebesar Rp 733.347.779.600,00. Meskipun secara nominal pendapatan lebih besar dari pada belanja, rasio efisiensi meningkat menjadi 100,615. Hal ini menunjukkan bahwa belanja sedikit melebihi pendapatan yang tersedia secara proporsional, yang kemudian dikategorikan sebagai efisien. Artinya, meskipun perbedaan angkanya tidak signifikan, penggunaan anggaran sudah melewati ambang batas efisiensi, yang berpotensi memicu defisit atau ketergantungan pada pembiayaan eksternal.

Secara keseluruhan, efisiensi keuangan daerah Kota Padang menunjukkan penurunan dari tahun 2022 dan 2023. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan belanja serta menyelaraskan perencanaan anggaran dengan realisasi pendapatan secara lebih ketat agar efisiensi fiskal dapat dipertahankan di tahun-tahun mendatang.

Rasio Solvabilitas

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas pada tabel 12, rasio solvabilitas Pemerintah kota Padang mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban Pemerintah Kota Padang adalah 13,38:1. Artinya bahwa sebesar Rp.123,38 Jumlah aktiva yang dimiliki Pemerintah Kota Padang mampu menjamin Rp 1 jumlah kewajiban secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 2023, perbandingan rasio solvabilitas mengalami peningkatan menjadi 226,97:1, artinya bahwa sebanyak Rp 226, 97 jumlah aktiva mampu menjamin sebesar Rp 1 seluruh kewajiban.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Padang dinilai sangat solvable dan mampu untuk memenuhi atau melunasi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek, terlihat dari perbandingan rasio solvabilitas yang dicapai telah mencapai angka standar keberhasilan yang dikatakan oleh (Mahmudi, 2016) yaitu sebesar 2:1. Artinya bahwa kinerja pemerintah kota Padang jika dilihat dari Rasio Solvabilitas tergolong baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal masih berada pada kategori rendah, dengan rasio kemandirian berkisar antara 41-42% dan rasio ketergantungan tetap pada angka 27%. Hal ini mencerminkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari 83,56% pada tahun 2022 menjadi 90,24% pada tahun 2023, meskipun belum mencapai target optimal. Sementara itu, rasio efisiensi menunjukkan penurunan dari 98,90% menjadi 100,61%, yang mengindikasikan mulai terjadinya ketidakefisienan dalam pengelolaan belanja daerah. Disisi lain, rasio solvabilitas menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang berada jauh di atas standar minimal. Secara umum, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam optimalisasi

- PAD, efisiensi anggaran, dan pengurangan ketergantungan fiskal agar kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
2. Berdasarkan hasil analisis kemampuan keuangan daerah Kota Padang pada tahun 2023 berada pada Kuadran II, yaitu kategori kemampuan keuangan tinggi, namun tingkat kemandirian keuangan masih sedang. Hal ini ditunjukkan oleh total kemampuan keuangan sebesar Rp1.111.798.781.025,50 (diatas ambang Rp550 miliar). Posisi ini mencerminkan bahwa Kota Padang memiliki kapasitas fiskal yang kuat untuk membiayai belanja daerah, namun masih cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian meskipun fleksibilitas fiskalnya tinggi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi prioritas agar kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan mengalami perkembangan wilayah dan metode analisis lanjutan sehingga harapan bagi peneliti selanjutnya bisa dilanjutkan pada wilayah administrasi di Kota Padang serta menggunakan analisis ekonometrika dengan keterkaitan kinerja keuangan sebagai variabel bebas dan terikat.

REFERENSI

- Del Rosa, Y., Idwar, I., Alif, Z., & Indriani, S. (2024). Ukuran Optimal Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sudut Pandang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 26(1), 190–205.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 601–608.
- Kartika, D., Setiawan, A. B., & Kusuma, I. C. (2016). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 143–151.
- Mahmudi, M. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. *Edisi Ketiga, Upp Stim Ykpn, Yogyakarta*.
- Martiani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(1), 11–20.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10–15.
- Nazikha, R. S., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan (JEBP)*, 1(2), 120–134.

- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 1–6.
- Permatasari, D. A., & Trisnainingsih, S. (2022). Pengaruh kemandirian, efektifitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573–1582.
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati, R. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96–111.
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 43–53.
- Theresiana, M., & Supriyadi, S. (2025). Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Samarinda. *MLJ Merdeka Law Journal*, 6(1).
- Wondiwoi, A., Hafizrianda, Y., & de Quelyoe, F. Y. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal Di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 4(2), 564722.
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69.